

Final Exam Study Book

HUKUM ACARA PERDATA

By ALSA LC UB



ALSA LAWBRARRY

Hukum Acara Perdata

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Pendahuluan

a. Pengertian Hukum Acara Perdata

Sebagai bagian dari hukum acara (*formeel recht*), maka Hukum Acara Perdata mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dan dalam penerapannya hukum acara perdata mempunyai fungsi untuk mempertahankan, memelihara, dan menegakan ketentuan-ketentuan hukum perdata materil. Oleh karena itu eksistensi hukum acara perdata sangat penting dalam kelangsungan ketentuan hukum perdata materil. Adapun beberapa pengertian hukum acara perdata menurut beberapa pakar hukum:

i. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH

Beliau mengemukakan batasan bahwa hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.

ii. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH

Memberi batasan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur

bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari pada putusannya.

iii. Prof. Dr. R. Supomo, SH

Dengan tanpa memberikan suatu batasan tertentu, tapi melalui visi tugas dan peranan hakim menjelaskan bahwasanya dalam peradilan perdata tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijk rechtsorde*) menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang di kemukakan di atas serta dengan bertitik tolak kepada aspek toeritis dalam praktek peradilan, maka pada dasarnya hukum acara perdata adalah :

- Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata kepada hakim/pengadilan. Dalam konteks ini, pengajuan perkara perdata timbul karena adanya orang yang merasa haknya dilanggar orang lain, kemudian dibuatlah surat gugatan sesuai syarat peraturan perundang-undangan.
- Peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata. Dalam mengadili perkara perdata, hakim harus mendengar kedua belah pihak berperkara (asas *Audi Et Alterm Partem*). Disamping itu juga, proses mengadili perkara, hakim juga bertitik tolak kepada peristiwanya hukumnya, hukum pembuktian dan alat bukti kedua belah pihak sesuai ketentuan perundang-undangan selaku positif (*Ius Constitutum*).
- Peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim memutus perkara perdata.
- Peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (Eksekusi).

b. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas hukum acara perdata adalah pedoman atau prinsip-prinsip hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan proses peradilan dalam perkara perdata. Mereka memberikan dasar yang kuat untuk menjalankan proses peradilan yang adil, transparan, dan efisien. Asas-asas ini melibatkan hak-hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perkara, peran hakim, prosedur persidangan, pembuktian, dan pelaksanaan putusan.

Tujuan utama dari asas-asas hukum acara perdata adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu. Asas hukum acara perdata merujuk pada seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur proses dan tata cara dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Asas-asas ini merupakan bagian penting dalam sistem hukum perdata karena memberikan jaminan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan efektif.

Asas-asas hukum acara perdata mencakup berbagai hal, seperti hak untuk mengajukan gugatan, prosedur pengajuan gugatan, proses persidangan, dan putusan pengadilan. Beberapa asas hukum acara perdata yang penting antara lain:

i. Hakim Bersifat Menunggu

Inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan atau pihak yang berperkara (Pasal 118 HIR/142 RBg) Perkara yang diajukan kepada hakim maka ia tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan hukumnya tidak ada/kurang jelas, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Ps 5 UU 48/2009 KK).

Secara sederhana, asas hukum acara perdata yang artinya hakim bersifat menunggu adalah menerangkan bahwa hakim menunggu diajakannya perkara atau gugatan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh aktif mencari perkara atau “menjemput bola” di masyarakat. Akan

tetapi, sekali suatu perkara diajukan, hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apapun.

ii. Hakim Bersikap Pasif

Ruang lingkup atau luas sempitnya pokok perkara ditentukan para pihak berperkara bukan oleh hakim. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan Ps 4 ayat 2 UU 48/2009. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi dari yang dituntut (178 ayat 2,3 HIR/189 ayat 2,3 RBG)

iii. Hakim Bersikap Aktif

Hakim harus aktif sejak perkara dimasukkan ke pengadilan, dalam artian untuk memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak mencari kebenaran, sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi).

Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg.

Adapun asas hakim pasif dan aktif dalam hukum acara perdata disebut dengan *verhandlungsmaxime*. Meskipun hakim bersifat pasif (tidak menentukan luasnya pokok perkara), bukan berarti hakim tidak berbuat apa-apa. Sebagai pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin jalannya persidangan, menentukan pemanggilan, menetapkan hari sidang, karena jabatan memanggil sendiri saksi (apabila perlu), serta memerintahkan alat bukti untuk disampaikan di depan persidangan.

iv. Sidang Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas hukum acara perdata yang keempat adalah sidang perkara perdata di pengadilan terbuka untuk umum. Artinya, setiap orang boleh menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan. Hal ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU 48/2009:

- Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- Tidak dipenuhinya ketentuan ayat (1) dan (2) di atas, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Meskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum, kalau dalam berita acara persidangan dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, putusan yang telah dijatuhkan tetap sah.

Namun, dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinaan, sering kali persidangan dilakukan secara tertutup. Tetapi pada awalnya, persidangan harus tetap dinyatakan terbuka untuk umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup.

v. Mendengar Kedua Belah Pihak

Asas hukum acara perdata yang kelima adalah kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak, dan didengar bersama-sama. Asas acara perdata bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas *audi et alteram partem* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*.

Asas hukum acara perdata yang satu ini mengartikan hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar apabila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

vi. Putusan Harus Disertai Alasan

Semua putusan hakim (pengadilan) pada asas hukum acara perdata harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan ini merupakan argumentasi sebagai pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum sehingga mempunyai nilai objektif.

Karena alasan-alasan tersebut, putusan hakim (pengadilan) mempunyai wibawa.

Sering kali, alasan-alasan yang dikemukakan dalam putusan didukung yurisprudensi dan doktrin. Ini tidak berarti hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya, tapi hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Asas *the binding force of precedent* tidak dianut di Indonesia, namun terikatnya atau berkiblatnya hakim terhadap yurisprudensi ialah karena yakin bahwa putusan mengenai perkara yang sejenis memang sudah tepat dan meyakinkan.

vii. Hakim Harus Menunjuk Dasar Hukum Putusannya

Hakim (pengadilan) tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Larangan ini karena anggapan hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Jika dalam suatu perkara, hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

viii. Hakim Harus Memutus Semua Tuntutan

Selain asas hukum acara perdata bahwa hakim harus menunjuk dasar hukum dalam putusan, hakim harus memutus semua tuntutan penggugat. Hakim tidak boleh memutus lebih atau lain dari pada yang dituntut.

Dikenal dengan *iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur* adalah hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya. Misalnya penggugat mengajukan tuntutan agar tergugat dihukum mengembalikan utangnya, tergugat dihukum membayar ganti rugi, dan tergugat dihukum membayar bunga. Maka, tidak ada satu pun dari tuntutan tersebut yang boleh diabaikan hakim.

ix. Beracara Dikenakan Biaya

Asas hukum acara perdata selanjutnya adalah seseorang yang akan berperkara dikenakan biaya perkara. Biaya perkara tersebut meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya materai.

Namun, bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapat izin untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat.

x. Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan

Tidak ada ketentuan yang mewajibkan para pihak mewakilkkan pada orang lain (kuasa) untuk berperkara di muka pengadilan, sehingga dapat terjadi langsung pemeriksaan terhadap para pihak yang berperkara. Adapun berperkara di pengadilan tanpa seorang kuasa akan lebih menghemat biaya.

Namun, para pihak bisa saja memberi kuasa kepada kuasa hukumnya apabila dikehendaki. Sebab, bagi pihak yang ‘buta hukum’ tapi terpaksa berperkara di pengadilan, kuasa hukum yang mengetahui hukum tentu sangat membantu pihak yang bersangkutan.

c. Sumber Hukum Acara Perdata

Dalam praktek peradilan di Indonesia saat ini, sumber-sumber hukum acara perdata terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan.

i. *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*

HIR ini dibagi dua yaitu bagian hukum acara pidana dan acara perdata, yang diperuntukkan untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura untuk perkara di muka Landraad. Bagian acara pidana dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 114 dan Pasal 246 sampai dengan Pasal 371. Bagian acara perdata dari Pasal 115 sampai dengan 245.

Sedangkan titel ke 15 yang adalah peraturan rupa-rupa (Pasal 372 s.d. 394) meliputi acara pidana dan acara perdata.

- ii. *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg)
RBg yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja. RBg berlaku untuk di luar Jawa dan Madura.
- iii. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV)
Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) adalah reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka Raad Van Justitie dan Residentie Gerecht.
- iv. *Burgerlijk Wetboek* (BW)
BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), walaupun sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiil, namun juga memuat Hukum Acara Perdata, terutama dalam Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa (Pasal 1865 s.d. Pasal 1993). Selain itu, terdapat juga dalam pasal Buku I, misalnya tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17 s.d. Pasal 533, Pasal 535, Pasal 1244, dan Pasal 1365).
- v. *Wetboek Van Koophandel* (WvK)
Dikenal juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, meski sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiil, namun di dalamnya ada beberapa pasal yang memuat ketentuan Hukum Acara Perdata (Misalnya Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 32, Pasal 255, Pasal 258, Pasal 272, Pasal 273, Pasal 274, Dan Pasal 275).
- vi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- vii. Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara perdata, seperti:
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Pengadilan Sipil.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 2009, namun hukum acara perdata dalam undang-undang ini tidak berubah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

viii. Adat Kebiasaan

Di beberapa yurisdiksi, adat istiadat dan praktik-praktik yang telah menjadi tradisi dalam pengadilan dapat menjadi sumber hukum tambahan yang penting. Meskipun adat istiadat tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang dan putusan pengadilan, pengadilan seringkali mempertimbangkan praktik-praktik ini dalam memutuskan perkara perdata.

ix. Doktrin Hukum

Doktrin hukum mencakup pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ahli hukum dan sarjana hukum melalui tulisan-tulisan mereka. Pandangan-pandangan ini dapat menjadi sumber referensi yang penting

dalam memahami konsep-konsep hukum dalam hukum acara perdata. Doktrin hukum sering digunakan oleh pengadilan sebagai alat interpretasi undang-undang dan pemecahan masalah hukum yang kompleks.

- x. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
- xi. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
- xii. Yurisprudensi

d. Susunan Badan Kekuasaan Peradilan

Menurut UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya. Jenis dan dasar badan peradilan di Indonesia terdapat dalam pasal 10 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004, dikenal empat lingkungan peradilan di Indonesia yaitu :

- i. Peradilan Umum (UU No 8 Tahun 2004)
- ii. Peradilan Agama (UU No 3 Tahun 2006) Dalam peradilan agama membawahi Pengadilan Agama Negeri
- iii. Peradilan Militer (UU No 31 Tahun 1997)
- iv. Peradilan Tata Usaha Negara (UU No 9 Tahun 2004)

Keempat badan peradilan tersebut kesemuanya dibawah Mahkamah Agung RI. Berdasarkan pasal 11 (1) UU No 4 Tahun 2004. Mahkamah Agung RI merupakan pengadilan Negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana disebutkan diatas. Selanjutnya pada ayat dua (2) disebutkan, kewenangan Mahkamah Agung RI adalah :

- i. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan dimana semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.
- ii. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- iii. Kewenangan lain yang diberikan undang-undang.

Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai perkara perdata maupun pidana yang dijalankan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Di dalam peradilan umum dibentuk beberapa pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan negeri yaitu :

- i. Pengadilan niaga (pasal 280 UU No.4 Tahun 1998 Tentang kepailitan)
- ii. Pengadilan anak (pasal 2 UU No.3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak)
- iii. Pengadilan hak asasi manusia (pasal 2 UU No.26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM)
- iv. Pengadilan tindak pidana korupsi
- v. Pengadilan hubungan industrial (pasal 1 angka 17 UU No.2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian Perselisihan hubungan industrial.)
- vi. Pengadilan perikanan. Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.

Berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, kewenangan pengadilan agama diperluas sebagaimana diatur dalam pasal 49 yaitu : pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, zakat, dan ekonomi Syari'ah.

2. Tindakan Sebelum Sidang

a. Pemanggilan Secara Patut

Dalam perkara perdata di Indonesia, hukum acara telah diatur dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg/HIR) dan dilengkapi oleh peraturan lain seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Kehadiran para pihak dalam persidangan sangat penting dan telah diatur dalam beberapa pasal. Misalnya, jika penggugat tidak hadir dalam sidang pertama, sesuai Pasal 148 R.Bg./124 HIR, hakim dapat menyatakan gugatan gugur dan penggugat harus membayar

biaya perkara. Sebaliknya, jika tergugat tidak hadir dalam sidang pertama, hakim dapat mengabulkan gugatan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg./125 ayat (1) HIR. Hakim juga memiliki wewenang untuk memerintahkan pemanggilan ulang jika salah satu pihak tidak hadir di sidang pertama (Pasal 150 R.Bg./126 HIR), dan jika tergugat tidak hadir dalam sidang berikutnya, hakim wajib memanggilnya lagi (Pasal 186 ayat (3) R.Bg./159 ayat (3) HIR).

Menurut SEMA Nomor 9 Tahun 1964, hakim dapat menunda pemeriksaan dengan memanggil tergugat sekali lagi sebelum memutuskan verstek. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan ulang kepada tergugat untuk hadir di persidangan, mencerminkan prinsip fair trial. Pemanggilan yang sah dan patut harus dilakukan oleh juru sita dan diberitahukan langsung kepada yang bersangkutan atau melalui kepala desa jika tidak ditemukan, sesuai Pasal 390 HIR. Jika salah satu pihak tidak hadir di sidang pertama, hakim sebaiknya memberikan kesempatan pemanggilan ulang untuk memastikan semua pihak memiliki kesempatan yang adil dan tidak tergesa-gesa dalam memberikan putusan. Praktik ini penting untuk menjamin keadilan dan menghindari kerugian bagi pihak-pihak yang berperkara.

b. Tuntutan Hak

Tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*”. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke pengadilan. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Cara mengajukan gugatan harus memenuhi

beberapa syarat, terutama yang berkaitan dengan isi surat gugatan. Persyaratan mengenai isi surat gugatan ini dapat anda jumpai dalam Pasal 8 No.3 Rv. yang mengharuskan gugatan harus memuat 3 unsur, yakni berikut ini :

- i. Harus ada identitas, yang dimaksud dengan identitas adalah cirri-ciri dari pada penggugat dan tergugat yang berisi, antara lain nama serta tempat tinggalnya, umur serta statusnya kawin atau tidak, pekerjaan, dan sebagainya yang berkaitan dengan identitas para pihak, biasanya dibuktikan dengan keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP atau lainnya).
- ii. Harus memiliki dasar gugatan atau *fundamentum petendi*, yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang hukum. Adapun uraian tentang kejadian merupakan penjelasan mengenai duduk perkara, sedang uraian tentang hukum adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar daripada suatu tuntutan hak. Uraian yuridis ini bukan hanya penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan, dengan berdasar pada pasal 163 HIR (pasal 283 Rbg, 1865 BW) yang berbunyi Barang siapa yang mengaku mempunyai satu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Dari sinilah kita dapat mengambil pengertian bahwa hak atau peristiwa yang kita ajukan harus dibuktikan di persidangan kelak, oleh karena itu harus dimuat dalam fundemantum petendi (dasar gugatan) sebagai dasar tuntutan. Ada yang berpendapat sampai sejauh manakah perincian tentang perincian tentang peristiwa yang menjadi dasar tuntutan.
- iii. Unsur yang ketiga dari pada isi gugatan adalah petitum atau tuntutan, ialah apa yang diminta oleh penggugat atau yang diharapkan diputus oleh hakim. Jadi, petitum ini akan memperoleh jawaban kelak dalam dictum putusan. Tuntutan yang tidak jelas atau kurang sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan antara satu dengan lainnya sehingga gugatan tidak dapat dijawab secara mudah oleh pihak tergugat yang menyebabkan ditolakny gugatan.

c. Gugatan Lisan dan Isi Permohonan

Mengajukan gugatan secara lisan diperbolehkan oleh pengadilan untuk pihak penggugat yang tidak cakap menulis atau buta huruf. Badan Pusat Statistik mencatat, ada 3,68% penduduk berusia dewasa atau 15 tahun ke atas yang mengalami buta huruf di Indonesia pada 2022.

Bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata. Pasalnya, bentuk gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 Rgb) yang menyatakan, bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya.

Adanya ketentuan pasal tersebut selain untuk mengakomodir kepentingan penggugat buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia pada saat pembentukan peraturan tersebut, juga membantu rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk jasa advokat karena dapat memperoleh bantuan dari Ketua Pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata untuk membuatkan gugatan yang diinginkannya.

Mengenai cara pengajuan gugatan lisan, penggugat harus menyampaikan secara pribadi gugatan secara lisan dan tidak boleh diwakili kuasanya. Hal ini tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No.396 K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975.

Yurisprudensi lainnya yang mengatur mengenai gugatan lisan adalah Putusan Mahkamah Agung No. 195 K/Sip/1955 tanggal 28 November 1956 yang menyatakan bahwa dalam hal gugatan lisan adalah tugas Hakim Pengadilan Negeri untuk menyempurnakan gugatan tulisan tersebut dengan jalan melengkapinya dengan petitum, sehingga dapat mencapai apa yang dimaksud oleh penggugat.

Mengingat pentingnya surat gugatan dalam peradilan perkara perdata maupun terhadap kepentingan pemenuhan suatu hak, pihak yang berkepentingan semestinya mengajukan persoalan tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat.

Bagaimanapun kemampuan penggugat untuk mengutarakan peristiwa yang dialami, hal ini harus mendapat pengarahan dari pihak pengadilan tentang hal-hal yang penting dimuat pada surat gugatan. Oleh sebab itu, pengajuan gugatan lisan harus langsung dilakukan oleh pihak yang berperkara dan tidak perlu dikuasakan kepada pihak lain.

Secara teoritis mengajukan gugatan untuk menuntut sesuatu hak adalah termasuk hak seseorang yang jaminan hukum keberadaannya. Oleh sebab itu siapapun termasuk hakim tidak boleh menghalang-halangi dengan alasan apapun.

Bentuk pembuatan surat gugatan tersebut tidak ada persyaratan-persyaratan yang sifatnya khusus kecuali mengenai perumusannya baik formal maupun materil. Artinya, jika surat gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima sedang apabila gugatan tidak memenuhi persyaratan materil gugatan dapat dinyatakan batal. Suatu gugatan baru dapat dinyatakan mempunyai kekuatan hukum apabila surat gugatan telah dinyatakan oleh hakim bahwa surat gugatan telah memenuhi persyaratan.

Dalam mengajukan gugatan secara lisan tidak berarti Hakim campur tangan dalam menentukan hal yang sifatnya substansial, tetapi yang dibantu Hakim hanya hal yang sifatnya proses beracara, maka secara hukum acara sah saja tidak merugikan kepentingan pihak tergugat dalam membuat bantahan-bantahannya.

Isi Permohonan baik untuk gugatan lisan maupun tertulis, isi permohonan dalam hukum acara perdata pada dasarnya sama. Hal-hal yang harus dimuat dalam permohonan adalah:

- i. Identitas pemohon
- ii. Identitas termohon (jika ada)
- iii. Pokok permohonan
- iv. Dasar hukum permohonan
- v. Alasan-alasan permohonan
- vi. Bukti-bukti

d. Perbedaan Gugatan Lisan dan Gugatan Tertulis

Perbedaan utama terletak pada cara penyampaian. Gugatan lisan disampaikan secara langsung kepada hakim, sedangkan gugatan tertulis diajukan secara tertulis kepada kepaniteraan pengadilan.

e. Komulasi/Penggabungan

Dalam suatu gugatan dapat digabungkan beberapa masalah ke dalam satu gugatan, secara teknis Penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan disebut juga komulasi gugatan atau *samenvoering van voerdering*. Yang berarti Penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan (M. Yahya Harahap, SH. 2005) Penggabungan ini meliputi baik menyangkut subjek ataupun objek nya. Penggabungan gugatan yang bersifat Subjek adalah beberapa orang / badan hukum digabungkan dalam satu golongan untuk mengajukan gugatan secara subjektif, gugatan secara subjektif ini baru bisa dilakukan jika ada keterkaitan erat mengenai masalah hukum yang dihadapi oleh para penggugat.

Penggabungan Gugatan yang bersifat objektif adalah beberapa objek digabung dalam satu gugatan, masalah yang dapat digabung disini hanyalah masalah yang ada hubungan erat antara satu dengan yang lainnya. HIR dan RBG maupun Rv tidak mengatur masalah penggabungan gugatan ini dan juga tidak melarangnya akan tetapi peradilan di Indonesia sudah lama menerapkannya, hal ini bisa dilihat dari salah satu Putusan *Raad Justitie* Jakarta pada tanggal 20 juni 1939 yang memperbolehkan Penggabungan Gugatan, asal antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*).

Apa tujuan yang ingin dicapai sehingga harus dibuat adanya kumulasi dari gugatan ini, ternyata ada adanya suatu pertimbangan yang ingin dicapai atau manfaat akan adanya penggabungan ini, antara lain dijelaskan bahwa benar HIR dan RBG maupun Rv tidak mengatur komulasi gugatan ini, akan tetapi kalau antara masing - masing gugatan terdapat hubungan yang erat maka penggabungan beberapa perkara dapat dibenarkan untuk memudahkan proses

dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Kumulasi gugatan ada 2 yaitu :

- i. Kumulasi subjektif yaitu para pihak lebih dari satu orang (Pasal 127 HIR/151 RBg).
- ii. Kumulasi objektif yaitu penggabungan beberapa tuntutan.

Penggabungan objektif tidak boleh dilakukan dalam hal:

- Satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan khusus sedangkan tuntutan lainnya diperiksa menurut acara biasa.
- Hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara bersama-sama dalam gugatan.
- Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan.

f. Kompetensi Peradilan

Tugas pokok dari pada pengadilan, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya (Pasal 2 ayat 1 RO), kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutusnya, misalnya perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama (Pasal 12 PP 9/1975 jo UU No 1/1974 Tentang Perkawinan).

Wewenang Pengadilan Negeri tersebut di atas disebut wewenang mutlak atau kompetensi absolut, yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri, pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (pengadilan negeri, pengadilan agama). Wewenang mutlak ini menjawab pertanyaan; apakah pengadilan tertentu ini katakanlah pengadilan negeri pada umumnya wewenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan, dan bukan pengadilan

lain yang wenang misalnya pengadilan tinggi atau pengadilan agama. Biasanya kompetensi absolut ini tergantung pada isi gugatan, yaitu nilai dari pada gugatan (Pasal 6 UU No 20/1947). Wewenang mutlak ini disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman.

Sedangkan kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan diatur dalam Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBg), sebagai asas ditentukan bahwa pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat, *domicile*) yang wenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak actor sequitor forum rei (Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 RBg). Jadi gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal.

Kalau penggugat bertempat tinggal di Lhokseumawe, sedang tergugat bertempat tinggal di Lhoksukon, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di Lhoksukon. Kiranya tidaklah layak apabila tergugat harus menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal. Tergugat tidak dapat dipaksa untuk menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal, hanya karena ia digugat oleh penggugat, yang belum jelas terbukti kebenaran gugatannya. Bukanlah kehendak tergugat, bahwa ia digugat oleh penggugat. Lain dari pada itu belum tentu gugatan penggugat itu dikabulkan oleh pengadilan. Maka oleh karena itu tergugat harus dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan penggugat, yang belum tentu tinggal sekota dengan tergugat, dengan menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal. Tergugat harus dianggap pihak yang benar selama belum terbukti sebaliknya.

Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau tempat tinggalnya yang nyata tidak dikenal atau tergugat tidak terkenal. Maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tergugat sebenarnya tinggal. (Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 RBg).

Atau apabila dipilih tempat tinggal, penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut (Pasal 11 ayat 4 HIR, 142 ayat 4 RBg). Pemilihan tempat tinggal oleh kedua belah pihak ini harus dilakukan dengan akta.

Jika yang digugat lebih dari seorang tergugat dan mereka ini tidak tinggal dalam satu wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat salah seorang tergugat tinggal. Penggugat dapat memilih tempat tinggal dari salah seorang tergugat.

Apabila tergugat-tergugat terdiri dari orang-orang yang berhutang (debitur) dan penanggung, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat orang yang berhutang (debitur) tinggal (Pasal 118 ayat 2 HIR, Pasal 142 ayat 2 RBg).

Penyimpangan terhadap asas *sequitor forum rei* tersebut diatas terjadi apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal maupun tempat tinggal yang nyata atau apabila tergugat tidak dikenal. Dalam hal gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal (Pasal 118 ayat 3 HIR, Pasal 142 ayat 3 RBg), misalnya seorang yang tinggal di luar Indonesia dan tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia digugat melalui Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal.

Apabila gugatan itu mengenai benda tetap, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat benda tetap itu terletak, *forum rei sitae*. Kalau seseorang digugat di muka hakim yang tidak wenang secara relatif memeriksa perkara tersebut, maka hakim hanya dapat menyatakan dirinya tidak wenang secara relatif memeriksa perkara tersebut apabila tergugat mengajukan tangkisan atau eksepsi bahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut, asal tangkisan tersebut diajukan pada sidang pertama atau setidaknya-tidaknya belum menggunakan tangkisan lain. Dalam hal ini hakim wajib memberi jawaban terhadap tangkisan tersebut, walaupun pihak yang bersangkutan atau wakilnya tidak hadir di persidangan. (Pasal 125 ayat 2, 133 HIR, Pasal 149 ayat 2, 159 RBg).

Apabila tangkisan ditolak maka pemeriksaan tentang pokok perkara dapat dilanjutkan sampai putus (Pasal 134,135 HIR, Pasal 160,161 RBg), sebaliknya seperti yang telah disebutkan di muka, apabila perkara diajukan kepada hakim yang tidak wenang secara absolut, maka hakim *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak berwenang.

g. Upaya untuk Menjamin Hak

Hukum acara perdata menyediakan berbagai upaya untuk menjamin hak para pihak yang berperkara, di antaranya:

- i. Hak Mengajukan Gugatan dan Permohonan
Setiap orang berhak mengajukan gugatan dan permohonan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perdata. Hak ini diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 128 HIR/152 RBg.
- ii. Hak Mendapatkan Perlindungan Hukum
Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum selama proses peradilan berlangsung. Hak ini meliputi hak untuk didengar, hak untuk diajukan ke pengadilan yang berwenang, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk mendapatkan putusan yang adil dan tidak memihak.
- iii. Hak Memperoleh Perlakuan yang Sama di Muka Hukum
Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama di muka hukum tanpa pandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, bahasa, status sosial, dan sebagainya. Hak ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- iv. Hak Memperoleh Bukti
Setiap pihak yang berperkara berhak memperoleh bukti untuk mendukung dalilnya. Hak ini diatur dalam Pasal 156 HIR/180 RBg.
- v. Hak Mengajukan Saksi dan Ahli
Setiap pihak yang berperkara berhak untuk menghadirkan saksi dan ahli untuk memperkuat dalilnya. Hak ini diatur dalam Pasal 158 HIR/182 RBg.
- vi. Hak Memperoleh Pembelaan
Setiap pihak yang berperkara berhak untuk mendapatkan pembelaan dari penasihat hukumnya. Hak ini diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- vii. Hak Memperoleh Putusan Pengadilan yang Jelas dan Tegas

Setiap pihak yang berperkara berhak untuk mendapatkan putusan pengadilan yang jelas, tegas, dan tidak mengandung keraguan. Hak ini diatur dalam Pasal 19 HIR/21 RBg.

viii. Hak Melakukan Upaya Hukum

Setiap pihak yang berperkara berhak untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang tidak menguntungkannya. Upaya hukum yang dapat dilakukan antara lain banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

ix. Hak Mendapatkan Eksekusi Putusan

Pihak yang memenangkan perkara berhak untuk mendapatkan eksekusi putusan pengadilan. Hak ini diatur dalam Pasal 196 HIR/210 RBg.

x. Hak Memperoleh Perlindungan Hukum Internasional

Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum internasional dalam hal hak-haknya dilanggar di luar negeri. Hak ini diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Upaya-upaya di atas dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua pihak yang berperkara mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak memihak selama proses peradilan berlangsung.

3. Acara Istimewa

Acara istimewa merupakan beracara perdata, baik penggugat/para penggugat secara keseluruhan atau tergugat/para tergugat secara keseluruhan tidak hadir di persidangan.

a. Gugatan gugur

Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya makagugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara tadi.

Syarat Pengguguran adalah Penggugat telah dipanggil secara patut, Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah (*Unreasonable Default*). Pengguguran dilakukan secara *ex officio*. Rasio Pengguguran gugatan. Sebagai

hukuman kepada penggugat. Membebaskan Tergugat dari kesewenangan Terhadap Putusan Gugur Tidak dapat diajukan perlawanan Verzet krn (Final & Binding, Banding dan Kasasi. Penggugat dapat mengajukan Gugatan Baru

b. Putusan Verstek

Ketidakhadiran pada pihak TERGUGAT pada hari sidang yang telah ditentukan menjadi salah satu syarat untuk dijatuhkan putusan verstek. 3 kali pemanggilan ternyata Tergugat tidak hadir maka jatuhlah Putusan Verstek. Terhadap kondisi ini, Tuntutan Penggugat tidak serta merta akan dikabulkan seluruhnya. Perkara tetap diperiksa. Pasal 18 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “ Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Pasal 128 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa” Keputusan Hakim yang menyatakan verstek, tidak boleh dijalankan sebelum 14 hari sesudah pemberitahuan.

c. Mediasi & Litigasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan secara berkeadilan. Secara garis besar prosedur mediasi di Pengadilan menjadi salah satu agenda yang penting di dalam hukum acara perdata untuk memperkuat serta mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Pada kegiatan mediasi ada pihak yang menjadi seorang Mediator, yaitu pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memaksakan sebuah penyelesaian. Selain itu ada Para Pihak, yaitu dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa ke dalam Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian atas sengketa.

Kemudian, jenis perkara yang wajib menempuh proses mediasi adalah seluruh sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) putusan verstek dan perkara perlawanan pihak berperkara

(*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung.

4. Proses Jawab Menjawab

a. Perubahan dan pencabutan Gugatan

Pencabutan perkara dapat dilakukan saat pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban/sebelum tergugat menyampaikan jawaban. Pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri penggugat. Dalam hal ini, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat.

Meski demikian, penggugat selaku pihak yang mencabut gugatan harus memberitahukan kepada pihak lawan (tergugat) dengan akta sederhana (surat) bahwa gugatan itu dicabut. Tujuan utama pencabutan harus berbentuk surat atau akta agar tercipta dan terbina kepastian hukum (*legal certainty*) dan sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan.

b. Jawaban Gugatan

Apabila para pihak dapat berdamai maka ada 2 kemungkinan, yaitu gugatan dicabut atau mereka mengadakan perdamaian diluar atau dimuka sidang. Apabila perdamaian diluar sidang maka hakim tidak ikut campur. Apabila perdamaian dilakukan dimuka hakim, maka ciri-cirinya adalah:

- Kekuatan perdamaian sama dengan putusan pengadilan
- Apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji, perkara tidak dapat diajukan kembali.
- Apabila tidak tercapai suatu perdamaian maka sidang dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak tergugat. Jawaban ini dibuat rangkap tiga.

c. Replik Duplik

- i. Replik yaitu jawaban Penggugat baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban Tergugat atas gugatannya. Replik diajukan Penggugat untuk

meneguhkan gugatannya, dengan mematahkan alasan-alasan penolakan yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya. Replik merupakan pemberian hak kepada pihak Penggugat untuk menanggapi jawaban yang diajukan oleh Tergugat.

- ii. Duplik merupakan jawaban Tergugat terhadap replik yang diajukan oleh pihak Penggugat. Sama dengan replik, duplik ini pun dapat diajukan tertulis maupun lisan. Duplik diajukan Tergugat untuk mempertahankan jawaban gugatan atau eksepsi yang telah diajukan sebelumnya, yang secara umum berisi bantahan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Tergugat dalam duplik dapat saja membenarkan dalil atau tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam replik, namun tidak pula menutup kemungkinan Tergugat menyampaikan dalil-dalil baru yang dapat menguatkan bantahan atas replik. Duplik biasanya memuat bantahan atau pembelaan atas dalil-dalil atau pernyataan yang diajukan oleh penggugat dalam replik, yang tentunya disertai dengan uraian bukti-bukti yang dapat menguatkan bantahan atau pembelaan tersebut dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang telah dibuat dalam jawaban gugatan atau eksepsi.

d. Masuknya pihak ketiga

Adanya tiga jenis intervensi:

- i. *Voeging*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat.
- ii. *Tussenkomst*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri.
- iii. *Vrijwaring* atau penjaminan, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya.

5. Pembuktian

a. Pengertian

Pembuktian secara yuridis berlainan dengan pembuktian dalam ilmu pengetahuan. Ada 2 hal yang membedakan menurut Sudikno Mertokusumo Pertama, berdasarkan suatu *axioma*, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, dalam arti *konvensional*, yang memberikan kepastian tetapi tidak mutlak, yaitu kepastian secara nisbi atau relatif, yang dikenal dengan dua tingkatan yaitu *conviction intime* (kepastian didasarkan atas perasaan belaka), dan *conviction raisonne* (kepastian didasarkan atas pertimbangan akal). Pembuktian secara yuridis tidak bersifat mutlak, ada kemungkinan bukti surat, pengakuan, kesaksian itu tidak benar atau palsu atau sengaja dipalsukan. Sehingga membuka kesempatan kepada pihak lawan untuk membuktikan sebaliknya.

Lebih lanjut Drion menegaskan bahwa pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Hal ini senada dengan pendapat Rachm yang mengatakan bahwa salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu peristiwa/hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuktian secara yuridis mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara *de facto* dan *konkreto*.

b. Pembagian Beban Pembuktian

Beban pembuktian adalah dibebankan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) bukanlah kepada Hakim. Hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti (*bewijslast, burden of proof*). Pembuktian Pasal 163 HIR, 283 R, Bg, 1865 BW. Dalam Pasal 163 HIR : “Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

c. Alat-Alat Bukti

Alat bukti persangkaan diatur dalam pasal Pasal 173 HIR, 310 R. Bg, 1915-1920 BW. Pasal 173 HIR : tidak memberikan pengertian persangkaan. Pasal yang memberikan pedoman pada hakim untuk mempertimbangkan persangkaan sebagai alat bukti. Pengertian persangkaan : pasal 1915 BW : Adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang telah terkenal ke arah peristiwa yang belum terkenal dari peristiwa yang sudah terbukti kebenarannya kepada peristiwa yang belum terbukti kebenarannya. Persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung. Untuk memudahkan penulis memberikan contoh sebagaimana berikut:

Persangkaan ada dua macam :

- i. Persangkaan Undang-Undang / *praesumptiones iuris* – pasal 1916 BW
- ii. Persangkaan hakim / *praesumptiones facti* – pasal 173 HIR

Pengertian persangkaan Undang-Undang (Pasal 1916 BW)

Yaitu suatu persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus Undang-Undang yang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam teori hukum acara perdata, persangkaan UU dibedakan atas dua macam :

- i. *Praesumptiones Iuris Tantum*: Yaitu persangkaan Undang-Undang yang dapat diajukan bukti lawan, hal ini paling banyak dijumpai di dalam Undang-Undang.
- ii. *Praesumptiones Iuris Et De Jure*: Yaitu persangkaan UU yang tidak bisa diajukan bukti lawan.

6. Putusan

a. Pengertian Putusan

Putusan di atur didalam Pasal 178, 182,183,184,185 HIR. Pengertian Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara

yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Apabila pihak lawan didampingi pengacara, biasanya sebelum putusan, maka hakim memberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan para pihak secara tertulis, meliputi penilaian, analisis, pandangan terhadap proses pemeriksaan perkara di persidangan, mulai dari awal, duplik, sampai dengan pembuktian. Kesimpulan ini berbeda dengan replik dan duplik.

Replik dan duplik : ada dua, yang asli untuk hakim dan yang satu untuk lawan, apabila lawannya 3 maka harus membuat kesimpulan sebanyak 4 lembar. Kesimpulan : sifatnya sepihak, cukup membuat satu untuk hakim, lawan tidak perlu diberi. Tujuan kesimpulan ini adalah untuk membantu hakim dalam menemukan hukum yang tepat terhadap perkara yang diadili. Sifat putusan hakim :

- i. Tetap, apabila para pihak sudah menerima putusan tersebut dan tidak ada yang melakukan upaya hukum.
- ii. Sementara, apabila salah satu pihak melakukan upaya hukum.

Macam putusan :

- i. Putusan sela/*antara/tussen vonnis*
- ii. Putusan akhir

b. Sistematika Putusan

Isi Minimum Putusan, Pasal 184 HIR :

- i. Kepala putusan

Kekuatan putusan terletak pada kepala putusan : “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan”, kalimat ini merupakan kekuatan eksekutorial. Juga terdapat kalimat, tetapi bukan pada keputusan pengadilan, melainkan dalam groseacte, pembebanan hak tanggungan : dengan kepala “Demi Keadilan”, kalimat ini juga mempunyai kekuatan eksekutorial.

Apabila nasabah bank tidak mau membayar hutangnya, sedangkan telah ada gross acte, maka tidak perlu menggugat, bank tinggal meminta eksekusi (pasal 224 HIR).

- ii. Identitas para pihak
- iii. Duduknya perkara
- iv. Pertimbangan hukumnya

Hakim wajib memberikan alasan dan pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara, dengan disebutkan pasal-pasal atau yurisprudensi. Mutu putusan hakim dilihat dari pertimbangan hukum, yang merupakan dasar bagi hakim untuk menolak atau mengabulkan permintaan penggugat.

- v. *Dictum* / amar putusan

Jawaban hakim terhadap permintaan penggugat dalam petitum.

Syarat-syarat ini dapat pula ditambah dengan :

- Biaya perkara
- Disebutkan apakah putusan tersebut dihadiri atau tidak oleh para pihak
- Setiap putusan harus terdapat tanda tangan hakim dan panitera.

c. Jenis-Jenis Putusan

Macam-macam putusan akhir :

- i. *Contradictoir* dan *verstek*

Putusan *contradictoir* adalah putusan dimana tergugat dan penggugat saling berhadapan : putusan karena ada perlawanan.

- ii. Putusan perwakilan / *verzet*

Disebut juga putusan akhir

- iii. *Utvoerbaar bij Voorrad*

Putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak lawan mengajukan upaya hukum.

- iv. Putusan diterimanya eksepsi

d. Kekuatan Putusan

Putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan :

i. Kekuatan mengikat

Yaitu suatu keputusan yang tidak lagi bisa dilakukan verzet, banding dan kasasi, maka putusan itu menjadi tetap atau pasti. Karena itu putusan tersebut mempunyai kekuatan pasti/mengikat.

Putusan pengadilan ini mengikat para pihak karena yang bersengketa adalah para pihak, dan juga mengikat ahli waris dan orang yang mendapatkan hak dari padanya. Putusan pengadilan tersebut mengikat para pihak karena hakim mengadili dan memutuskan berdasarkan nama Tuhan, sehingga apa yang diputuskan adalah bersifat benar : *Res Judicata Pro Vertile Habitur*.

ii. Kekuatan bukti

Putusan pengadilan merupakan akta otentik, yang fungsinya sebagai alat bukti, dapat digunakan sebagai alat bukti apabila para pihak tersebut berperkara di pengadilan, baik putusan perdata maupun pidana. Dalam hal *Nebis in idem* yang diajukan sebagai alat bukti adalah keputusan pengadilan.

iii. Kekuatan eksekutorial

Hanya putusan pengadilan yang bisa dilaksanakan. Letak kekuatan eksekutorial terletak pada kepala putusan.

7. Upaya Hukum

Dalam hukum acara perdata di Indonesia, terdapat dua jenis upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

a. Upaya Hukum Biasa:

i. Banding (*Verzet*)

Banding merupakan upaya hukum biasa yang diajukan kepada pengadilan tingkat yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi) oleh pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri. Banding bertujuan

untuk memeriksa kembali putusan tingkat pertama baik dari segi hukum maupun fakta. Prosedur banding melibatkan pengajuan memori banding oleh pihak yang banding dan kontra memori banding oleh pihak lawan.

ii. Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi. Kasasi hanya memeriksa penerapan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua, bukan fakta-fakta yang sudah diperiksa dalam dua tingkat peradilan sebelumnya. Permohonan kasasi diajukan dengan alasan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau pengadilan yang lebih rendah telah melampaui wewenangnya.

iii. Perlawanan (*Verzet*) terhadap Putusan Verstek

Perlawanan (*verzet*) adalah upaya hukum yang diajukan oleh tergugat yang tidak hadir dalam persidangan (*verstek*) dan merasa tidak adil dengan putusan yang dijatuhkan tanpa kehadirannya. *Verzet* ini diajukan ke pengadilan yang sama yang menjatuhkan putusan *verstek* untuk meminta pengadilan memeriksa kembali kasus tersebut.

iv. Perlawanan (*Derden verzet*)

Perlawanan ini dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara tetapi merasa hak-haknya terganggu oleh putusan pengadilan. Perlawanan ini diajukan ke pengadilan yang telah mengeluarkan putusan tersebut.

Upaya hukum biasa merupakan mekanisme yang penting dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa setiap putusan pengadilan dapat diuji kembali, baik dari segi fakta maupun penerapan hukumnya, guna menjamin keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa dalam hukum acara perdata di Indonesia adalah mekanisme yang digunakan untuk meninjau kembali putusan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dianggap mengandung kekeliruan atau ketidakadilan. Berikut adalah jenis-jenis upaya hukum luar biasa:

i. Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan PK didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004. Alasan-alasan tersebut meliputi:

- Bukti Baru (*Novum*): Ditemukannya bukti baru yang bersifat menentukan dan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- Kekhilafan atau kekeliruan nyata: Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan pengadilan.
- Penipuan (*fraud*): Terdapatnya unsur penipuan atau manipulasi oleh salah satu pihak yang berakibat pada putusan yang tidak adil.

ii. Perlawanan terhadap Eksekusi

Upaya ini diajukan oleh pihak yang dirugikan akibat pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, misalnya pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan akibat eksekusi putusan pengadilan. Perlawanan ini bertujuan untuk menghentikan atau membatalkan pelaksanaan eksekusi tersebut.

iii. Keberatan terhadap Penetapan Arbitrase

Meskipun bukan bagian dari sistem peradilan umum, keberatan terhadap penetapan arbitrase juga dapat dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa. Pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri untuk membatalkan penetapan arbitrase tersebut dengan alasan-alasan yang

terbatas seperti adanya pelanggaran asas keadilan, konflik kepentingan, atau pelanggaran ketentuan hukum lainnya.

iv. Proses dan Syarat Pengajuan Upaya Hukum Luar Biasa

Proses pengajuan upaya hukum luar biasa ini memiliki prosedur yang ketat dan batasan waktu yang jelas. Misalnya, permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan dalam waktu 180 hari sejak pemohon menemukan alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar PK. Prosedur ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum luar biasa ini mencerminkan prinsip bahwa meskipun suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap, masih ada mekanisme untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya keadilan substantif.

8. Pelaksanaan Putusan dalam Hukum Acara Perdata

a. Pengertian

Pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam hukum acara perdata adalah proses menjalankan atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) agar hak-hak yang ditetapkan dalam putusan tersebut dapat direalisasikan oleh pihak yang menang. Proses eksekusi merupakan tahap akhir dari penyelesaian sengketa di pengadilan perdata dan bertujuan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dipatuhi dan dijalankan.

b. Jenis-Jenis Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan dalam hukum acara perdata dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada isi dan sifat putusan tersebut:

- i. Eksekusi atas Uang (Eksekusi Riil):
 - Pembayaran Sejumlah Uang: Eksekusi dilakukan dengan cara menjual harta benda milik pihak yang kalah melalui lelang umum, dan hasilnya digunakan untuk membayar pihak yang menang.

- Pemenuhan Prestasi Tertentu: Pihak yang kalah diperintahkan untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya menyerahkan barang atau mengosongkan bangunan.
- ii. Eksekusi terhadap Hak Milik
 - Eksekusi Pengosongan: Dilakukan untuk mengosongkan objek sengketa seperti tanah atau bangunan yang harus diserahkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan putusan pengadilan.
 - Eksekusi Penyerahan: Dilakukan untuk menyerahkan objek sengketa secara fisik kepada pihak yang berhak.
- iii. Eksekusi dengan Uang Paksa (*Dwangsom*)
 - Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pengadilan dapat memerintahkan pembayaran sejumlah uang paksa sebagai denda.
- iv. Eksekusi terhadap Surat Berharga
 - Pelaksanaan putusan yang menyangkut surat berharga, seperti saham atau obligasi, yang memerlukan penyerahan atau pengalihan hak.
 - Sita Eksekusi: Sita eksekusi adalah tindakan penyitaan oleh pengadilan terhadap harta kekayaan milik pihak yang kalah sebagai jaminan untuk pelaksanaan putusan pengadilan. Penyitaan ini dilakukan agar pihak yang menang dapat memperoleh haknya sesuai dengan putusan pengadilan. Sita eksekusi dilakukan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap dan biasanya melibatkan langkah-langkah berikut:
 - ❖ Permohonan Eksekusi: Pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang memutus perkara tersebut.

- ❖ Penetapan Eksekusi: Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi yang memerintahkan pelaksanaan putusan.
- ❖ Pelaksanaan Sita Eksekusi: Juru sita pengadilan melakukan penyitaan terhadap harta benda pihak yang kalah, baik itu harta bergerak maupun tidak bergerak.

v. Perlawanan terhadap Sita Eksekusi

Perlawanan terhadap sita eksekusi adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan penyitaan tersebut. Perlawanan ini dapat diajukan oleh pihak yang terkena sita atau pihak ketiga yang merasa hak-haknya terganggu. Bentuk perlawanan ini meliputi:

- *Verzet* (Perlawanan Terhadap Eksekusi): Diajukan oleh pihak yang terkena eksekusi dengan alasan bahwa eksekusi tersebut tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
- *Derden Verzet* (Perlawanan oleh Pihak Ketiga): Diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan eksekusi, dengan alasan bahwa harta yang disita bukan milik pihak yang kalah atau bahwa eksekusi melanggar hak-hak mereka. Proses perlawanan ini biasanya diajukan ke pengadilan yang mengeluarkan penetapan eksekusi, dan pengadilan akan memeriksa dan memutuskan apakah perlawanan tersebut beralasan atau tidak. Pelaksanaan putusan dan upaya perlawanan terhadap eksekusi merupakan bagian integral dari sistem peradilan perdata yang bertujuan untuk menjamin bahwa hak-hak yang telah ditetapkan oleh pengadilan dapat dipenuhi secara efektif dan adil.